



KEPALA DESA KUNANGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DESA KUNANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
ADAT ISTIADAT DAN SANKSI HUKUM ADAT
DESA KUNANGAN KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUNANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti tersirat dalam seloko; *Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai;*
- b. bahwa Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;
- c. bahwa Lembaga Adat Desa adalah wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai;*
- d. bahwa Lembaga Adat Desa sebagai wilayah *ico pakai adat* merupakan unit terdepan bagi penegakan hukum serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya, maka wajib bagi Lembaga Adat Desa, sesuai tingkatannya memperkuat peran dan fungsi Lembaga Adat Desa;
- e. bahwa untuk memperkuat jatidiri masyarakat maka perlu dilaksanakan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
- f. bahwa untuk menjamin dan menjaga hak-hak masyarakat Jambi dalam rangka kepentingan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan lahiriah serta batiniah, maka peran Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya perlu diperkuat fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;

g. bahwa berdasarkan..... 2

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Adat Istiadat dan Sanksi Hukum Adat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2018);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2018);
11. Peraturan Desa Kunangan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Kunangan Nomor 3 Tahun 2018);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNANGAN

Dan

KEPALA DESA KUNANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KUNANGAN TENTANG ADAT ISTIADAT
DAN SANKSI HUKUM ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah 4

1. Desa adalah Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
5. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat desa.
6. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
7. Lembaga adat adalah Lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa.
8. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat.
9. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat pemangku adat.
10. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara / mempertahankan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
12. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
13. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa.
14. Hukum Adat Melayu Jambi adalah hukum adat yang berlandaskan *Adat bersendi syara', Syara' bersendi kitabullah*. Adat Melayu Jambi berisi nilai - nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.

15. Pelestarian adalah 5

15. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara Adat Melayu Jambi, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
16. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
17. Ninik Mamak adalah kumpulan yang dituakan dari beberapa tuo tengganai. Ninik mamak berhak mengajun, mengarah, dan menata anak kemenakan dalam masyarakat.
18. Pegawai Syara' adalah Imam, Khatib, Bilal, dan Hakim. Keberadaan pegawai syara' dalam kerapatan/permusyawaratan adat dimaksudkan untuk menjaga agar keputusan adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*.
19. Pemangku Adat adalah orang yang melaksanakan keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah adat.
20. Kerjasama adalah jalinan struktural atau pun kultural antar lembaga untuk mensukseskan tugas pokok kelembagaan.
21. Kerjasama adalah jalinan struktural atau pun kultural antar lembaga untuk mensukseskan tugas pokok kelembagaan.
22. Penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berperan dalam mengembangkan dan memajukan adat Melayu Jambi.
23. Sanksi adalah bentuk hukuman kepada anggota masyarakat yang tidak menjalankan konsensus atau menyimpang dari konsensus yang telah disepakati.
24. Aset Adat adalah hak ulayat adat, hutan adat, lebak-lebung, lubuk larangan, badan usaha milik adat, dan lain-lain.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat berasaskan:

- a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Kemanfa'atan dan Keberlanjutan;
- c. Kesadaran dan Kepedulian;
- d. Kreatif dan Partisipatif;
- e. Efisien dan Efektif; dan
- f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. Registrasi dan legalisasi; dan
 - c. Penegakan peraturan prundang-undangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Revitalisasi dan adaptasi;
 - b. Penggalan dan pengkajian; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pengayaan dan penyajian;
 - b. Penyebarluasan dan aktualisasi; dan
 - c. Pembangunan pariwisata.
- (5) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban menjalankan dan memanfaatkan tradisi Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat yang hidup dan berkembang di desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat adalah untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui keanekaragaman, keikhlasan dan keunikan budaya yang dimiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfa'atannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat adalah untuk:

- a. Meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Desa, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat.
- b. Melindungi tradisi budaya dan adat istiadat dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Mengembangkan dan memanfa'atkan tradisi budaya dan adat istiadat demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

Pasal 6

Prinsip Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat diselenggarakan dengan:

- a. Menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, etika sosial, hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis tradisi, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan;
- c. Memelihara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan dan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Memperkokoh keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Sasaran Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat meliputi:

- a. Berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya, adat istiadat dan hukum adat yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat Desa Kunangan;
- b. Berbagai acara dan peristiwa di Desa Kunangan yang menggunakan tradisi budaya, adat istiadat dan hukum adat sebagai laporan yang tidak terpisahkan;
- c. Berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan
- d. Berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa (LKD), ormas kebudayaan, seniman, budayawan, masyarakat, dan pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai hak dalam melaksanakan Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat.
- (2) Hak Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menetapkan Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - b. Membuat Peraturan Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - c. Melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - d. Memfasilitasi upaya Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat; dan

e. Memberikan pengamanan 8

- e. Memberikan pengamanan dan perlindungan dalam Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat; dan
 - b. Mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Merencanakan dan menatalaksanakan Tata Cara Adat Istiadat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - b. Menyelenggarakan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - c. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - d. Menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - e. Melakukan pengamanan dan perlindungan dalam Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat; dan
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melakukan upaya pelestarian dan penguatan Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat;
 - b. Melaksanakan Peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. Menjaga dan memelihara sarana prasarana Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat; dan
 - d. Menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam Tata Cara Adat Istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat.

BAB V

TATA CARA ADAT ISTIADAT

Pasal 10

PERKAWINAN

- (1) Duduk betuik tegak betanyo (datang betanyo) pakek tongkeng isi sirih (melamar).
- (2) Antar Tando adalah Prosesi acara pertunangan, berupa:
 - a. Sirih Pinang;

b. Sebentuk Cincin 9

- b. Sebentuk cincin belah rotan;
 - c. Pakaian sepelulusan (kain, baju, selendang, dan sandal);
 - d. Pelaksanaan berdasarkan hasil keputusan dua belah pihak;
 - e. Jarak waktu acara antar real (barang adat) dan pernikahan selambat-lambatnya 1 tahun dan/atau kesepakatan kedua belah pihak; dan
 - f. Jarak waktu acara antar real (barang adat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berdasarkan 1 tahun bayam dan 1 tahun jagung.
- (3) Antar belanja lembaga yang dituangkan adalah adat makan sehari, berupa :
- a. Barang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Beras 10 gantang;
 - 2. Daging 10 kg;
 - 3. Kelapo 25 buah;
 - 4. Gulo Putih 2½ Kg;
 - 5. Kopi 2½ Mato;
 - 6. Minyak Makan 2½ Botol (kg);
 - 7. Gulo Batok Bungkus 3 Bks;
 - 8. Telur 12 Butir;
 - 9. Serai serumpun selemak semanis;
 - 10. Kayu api 25 puntung;
 - 11. Sirih sekebat; dan
 - 12. Tembakau setepak.
 - b. Uang, dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Barang antaran, berupa:
- a. Sirih pinang 1 Paket (dari pihak laki-laki dan pihak perempuan), sirih pinang dimaksud berisikan:
 - 1. Daun sirih 5 lembar;
 - 2. Pinang;
 - 3. Tembako;
 - 4. Kapur;
 - 5. Gambir; dan
 - 6. Rokok 1 bungkus.
- Dengan biaya Batu-batuan Adat sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan pihak yang menunggu tidak menyediakan uang.
- b. Adat diisi, antara lain:
 - 1. Tempat tidur lengkap, antara lain:
 - (1) 1 buah kasur;
 - (2) 2 buah bantal & sarung;
 - (3) 1 buah guling & sarung;
 - (4) 1 buah spre; dan
 - (5) 1 buah selimut;
 - (6) Seperangkat Seleyer; dan
 - (7) 1 Unit Sofa.

2. 1 unit lemari.
3. 1 unit meja rias.
4. Sepuluh pakaian lengkap, antara lain:
 - (1) 1 buah kain;
 - (2) 1 buah baju;
 - (3) 1 buah selendang;
 - (4) 1 buah sandal/selop;
 - (5) 1 buah handuk mandi;
 - (6) 1 paket pakaian dalam;
 - (7) Duit peruntuk penjahit nang dak sudah;
5. Alat kosmetik lengkap sesuai kebutuhan.

Adapun sanksi hukum adat bagi yang melanggar ketentuan antar tando dan barang adat pada Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- (1) Salah di laki-laki, "*emas telucir pulang mandi*" artinya Seorang Laki-laki yang membatalkan pertunangan, barang antaran tando menjadi hak milih perempuan.
- (2) Salah di perempuan, "*so pulang balik duo*" artinya Seorang Perempuan yang membatalkan pertunangan, antaran tando dari pihak laki-laki diganti 2 kali lipat dari antaran tando tersebut.
- (3) Tumbas antar adat yaitu Keluarga dari pihak perempuan menyerahkan 10 jenis kue kepada pihak laki-laki, setelah prosesi adat selesai dilaksanakan.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan adat istiadat antar tando dan antaran belanja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan didalam desa atau satu kampung
 - (1) Prosesi adat istiadat antar RT, dilaksanakan oleh Ketua RT yang bersangkutan dan ditengahi oleh ketua adat/yang mewakili.
 - (2) Perkawinan antar Dusun, dilaksanakan oleh Kadus dan ditengahi oleh pemangku adat/yang mewakili.
 - b. Pelaksanaan antar desa
 - (1) Pihak yang datang atau masuk ke desa, diterima oleh Ketua adat dan ditengahi oleh pemangku adat.
 - (2) Pihak yang keluar atau keluar desa, yang bertugas untuk menyerahkan adalah Ketua Adat bersama Pemangku Adat.
- (5) Pelaksanaan prosesi serah terima adat, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang berstatus duda menikahi janda, maka tidak diselenggarakan serah terima adat.
 - b. Yang berstatus duda menikahi gadis dan bujang menikahi janda, maka diselenggarakan serah terima adat.

- (6) Seluruh prosesi rangkaian kegiatan adat istiadat (antar tando dan antaran belanjo), pakaian yang digunakan pengurus adat beserta anggota memakai pakaian adat melayu (teluk belango) lengkap.

BAB VI MELANGGAR NORMA ASUSILA

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup perbuatan melanggar norma asusila sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual;
2. Perzinahan;
3. Pemerkosaan;
4. Pencabulan;
5. Homo seksual (gay dan lesbian);
6. Penyebaran konten pornografi;
7. Menghina/mengancam seseorang dengan media social;
8. Penghinaan dan pencemaran nama baik;
9. Menghina atau mengolok-olok tampilan orang lain (bully);
10. Diskriminasi dan intoleransi;
11. Mengambil hak orang lain;
12. Mengganggu kenyamanan orang lain;
13. Merusak fasilitas umum;
14. Mengganggu ketenangan lingkungan;
15. Ikut campur dalam privasi orang lain;
16. Menyebarkan berita palsu (fitnah, gossip, hoax);
17. Menjual makanan, minuman dan obat-obat terlarang dan sejenisnya;
18. Berjualan lotre/togel, dan
19. Adab bertamu.

Pasal 12

Tahapan Penyelesaian Pelanggaran Asusila

- (1) Adanya pengaduan dari warga/korban;
- (2) Adanya saksi, barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP); dan
- (3) Ninik mamak dan pemangku adat mengkaji dan memutuskan kategori pelanggaran asusila.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran asusila:

- a. Kategori sanksi terhadap pelanggaran asusila dibagi menjadi:

1. Sanksi pelanggaran ringan terdiri dari menghina/mengancam seseorang dengan media social, menghina atau mengolok-olok tampilan orang lain (bully), dan ikut campur dalam privasi orang lain.

2. Sanksi pelanggaran 12

2. Sanksi pelanggaran sedang terdiri dari penghinaan dan pencemaran nama baik, diskriminasi dan intoleransi, mengganggu kenyamanan orang lain, mengganggu ketenangan lingkungan, dan menyebarkan berita palsu (fitnah, gossip, hoax).
3. Sanksi pelanggaran berat terdiri dari: pelecehan seksual, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, homo seksual (gay dan lesbian), penyebaran konten pornografi, mengambil hak orang lain, merusak fasilitas umum, menjual makanan, minuman dan obat-obat terlarang dan sejenisnya, berjualan lotre/togel, dan adap bertamu.
4. Bentuk sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a) Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran dan nasihat dari ninik mamak, pemangku adat;
 - b) Sanksi pelanggaran sedang berupa membuat surat pernyataan tertulis di atas materai dan dapat teguran dari ninik mamak, pemangku adat;
 - c) Sanksi pelanggaran berat berupa sidang adat dilanjutkan dengan denda adat; dan
 - d) Denda adat sebagaimana dimaksud pada angka (3) berupa cuci kampung.

Pasal 14

- (2) Pelanggaran adat yang dimaksud pada ayat (1) poin 2, sebagai berikut:
 - a. Tertangkap berdua ditempat sepi yang mencurigakan, tetapi tidak melakukan kejahatan (baik yang sudah tunangan maupun belum bertunangan);
 - b. Seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah tertangkap tangan sedang berbuat kejahatan (perzinahan);
 - c. Seorang perempuan yang hamil diluar nikah;
 - d. Seorang laki-laki dan perempuan yang berstatus tunangan, menginap dirumah tersebut dan bertamu lewat dari jam 22.00wib atau jam 10.00wib malam;
 - e. Seorang berlarian; dan
 - f. Seorang perempuan yang menunggu.
- (3) Sanksi adat terhadap tertangkap berdua ditempat sepi yang mencurigakan, tetapi tidak melakukan kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan hukum adat berupa:
 1. Kedua orang tua anak tersebut dipanggil untuk diberikan tunjuk ajar dan diberi peringatan terhadap anaknya; dan
 2. Kedua belah pihak masing-masing membayar sirih pinang/batu-batuan, dengan jumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi adat terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah tertangkap tangan sedang berbuat kejahatan (perzinahan), sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, dikenakan hukum adat berupa:

1. Masing-masing kedua belah pihak membayar dengan seekor kambing, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 ekor kambing Jantan (bagi pihak laki-laki) dan 1 ekor kambing Jantan (bagi pihak perempuan), dengan umur kambing minimal 2 tahun dan selemak semanis; dan
 - b. Boleh diganti dengan uang seharga kambing tersebut di atas.
 2. Kedua belah pihak masing-masing membayar beras sebanyak 20 gantang, 20 tali kelapa dan selemak semanis.
 3. Kedua belah pihak dinikahkan, setelah membayar denda adat tersebut dalam waktu 15 hari dari kejadian.
 4. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA.
 5. Resepsi pernikahan tidak boleh dilaksanakan di Desa Kunangan.
 6. Jika yang melanggar adalah aparatur pemerintah desa maka yang bersangkutan diberhentikan.
 7. Jika perempuan dari Desa Kunangan dan tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab maka didenda 2 ekor kambing atau diuangkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 8. Bagi yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri) melakukan perbuatan zina maka didenda 1 (satu) ekor sapi atau diuangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 9. Bagi pelaku yang tidak membayar denda adat maka yang bersangkutan diusir/diasingkan dari Desa selama 1 (satu) tahun.
 10. Bagi yang melakukan zina yang memiliki pertalian darah/haram dinikahkan secara syara' maka yang bersangkutan diusir dari desa.
- (5) Sanksi adat seorang perempuan asli penduduk Desa Kunangan/domisili yang hamil diluar nikah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, dikenakan hukum adat berupa:
1. Masing-masing kedua belah pihak membayar dua ekor kambing, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2 ekor kambing Jantan (bagi pihak laki-laki) dan 2 ekor kambing Jantan (bagi pihak perempuan), dengan umur kambing 1 tahun ke atas.
 - b. Boleh diganti dengan uang seharga kambing tersebut di atas.
 2. Kedua belah pihak membayar beras sebanyak 5 gantang;
 3. Kedua belah pihak dinikahkan, setelah membayar denda adat tersebut dalam waktu 15 hari dari kejadian dan tanpa ada pelaksanaan prosesi adat; dan
 4. Barang adat tetap ada namun pelaksanaan serah terima ulur antar adat tidak dilaksanakan.
- (6) Sanksi adat Seorang laki-laki/perempuan yang bertamu kerumah perempuan/laki-laki lewat dari jam 22.00 wib atau jam 10.00 wib malam dan yang berstatus tunangan, menginap dirumah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, dikenakan hukum adat berupa:

1. Masing-masing kedua belah pihak membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 2. Kedua orang tua anak tersebut dipanggil untuk diberikan tunjuk ajar dan diberi peringatan terhadap anaknya.
- (7) Sanksi adat seorang berlarian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e, dikenakan hukum adat berupa:
1. Masing-masing kedua belah pihak membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Apabila berlarian keluar desa, maka uang denda tersebut diserahkan ke kas Adat Desa;
 3. Apabila berlarian kerumah pegawai didalam desa, maka uang denda tersebut di serahkan kerumah pegawai yang bersangkutan dan tidak boleh keluar dari rumah sebelum dinikahkan dan membayar uang makan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari;
 4. Apabila berlarian keduanya ke desa tetangga, maka berlaku adat di desa tersebut; dan
 5. Proses pelaksanaan pernikahan dilaksanakan serah terima antar adat.
- (8) Sanksi adat seorang perempuan menunggu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f, dikenakan hukum adat berupa:
1. Apabila menunggu diluar desa, maka pihak perempuan membayar uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 2. Apabila kedua belah pihak menunggu di dalam desa, maka kedua belah pihak masing-masing membayar uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB VII KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 15

- (1) Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan dalam:
 - a. Non fisik berupa emosi dalam berkata secara kasar dan tidak sopan; dan
 - b. Fisik berupa kekerasan pada fisik (menampar, memukul, menendang dll).
- (2) Tahapan Penyelesaian Pelanggaran Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - a. Adanya pengaduan dari warga/korban;
 - b. Adanya saksi, barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP);
 - c. Ninik mamak dan pemangku adat mengkaji dan memutuskan kategori pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, fisik atau non fisik.

Pasal 16

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga.
 - a. Hukum adat berupa:

1. Luko bepampas mati bebalun;
 2. Nasihat dari ninik mamak;
 3. Meminta maaf;
 4. Membuat perjanjian tertulis; dan
 5. Kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga secara berulang maka akan dilimpahkan pada pihak yang berwajib.

BAB VIII KRIMINAL, KENAKALAN REMAJA DAN DEWASA

Pasal 17

- (1) Remaja yang dimaksud berusia 10 tahun sampai dengan 18 tahun.
- (2) Jika sudah menikah/pernah menikah maka disebut dewasa.
- (3) Kenakalan remaja dan dewasa berupa:
 1. Peminum minuman keras;
 2. Perkelahian dan tawuran;
 3. Pemakai narkoba;
 4. Pemalakan/pengompasan;
 5. Pencurian; dan
 6. Judi.
- (4) Tahapan Penyelesaian Pelanggaran Kenakalan Remaja dan Dewasa
 - a. Adanya pengaduan dari warga/korban;
 - b. Adanya saksi, barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP); dan
 - c. Ninik mamak dan pemangku adat mengkaji dan memutuskan sanksi pelanggaran adat.

Pasal 18

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap kenakalan remaja dan dewasa berupa:
 1. Berupa peringatan;
 2. Membuat perjanjian; dan
 3. Sirih pinang.

BAB IX PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Pasal 19

Pertanian

- (1) Adat Istiadat dalam bidang pertanian terdiri dari:
 - a. Membaca burdah bersama di mesjid dengan masyarakat dilakukan pada saat turun baumo;
 - b. Serentak pembuatan anak padi/bibit;
 - c. Pelarian/gotong royong penyiapan lahan;
 - d. Beselang;
 - e. Turun serentak/bersama menanam padi;

f. Pemberantasan hama 16

- f. Pemberantasan hama (keong, tikus);
 - g. Perawatan padi/merumput;
 - h. Menjaga pintu air irigasi; dan
 - i. Panen.
- (2) Sanksi pelanggaran terhadap adat istiadat di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 berupa sanksi adat yang diputuskan dalam sidang adat.

Pasal 20 Pernakan

- (1) Adat istiadat dalam bidang peternakan berupa hewan peliharaan berkaki empat memasuki areal pertanian/sawah/kebun.
- (2) Hewan peliharaan berkaki empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petani bekandang siang, peternak bekandang malam.
- (3) Petani bekandang siang, peternak bekandang malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik ternak hewan peliharaan berkaki empat disediakan kandang dan di tambat.
- (4) Sanksi pelanggaran terhadap adat istiadat di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi adat yang diputuskan dalam sidang adat.

BAB X SENI BUDAYA

Pasal 21

- (1) Adat istiadat di bidang seni budaya berupa:
 - a. Tari sekapur sirih: tarian ini digunakan untuk menyambut raja/pejabat, penari wajib memakai pakaian adat Jambi;
 - b. Tari persembahan: tarian ini untuk menyambut mempelai laki-laki dalam pesta pernikahan, penari perempuan wajib memakai baju adat dan jilbab;
 - c. Tari kreasi: tari umo, penari perempuan wajib memakai baju tari dan jilbab;
 - d. Rebana dan kompangan, memakai baju seragam teluk belango;
 - e. Untuk penampilan hiburan di pesta pernikahan, biduan wajib berpakaian sopan dan tertutup; dan
 - f. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e jam operasional dibatasi sampai pukul 17.30 WIB dan tidak diperkenankan di malam hari.
- (2) Sanksi pelanggaran adat istiadat di bidang seni budaya berupa:
 - a. Teguran dari ninik mamak dan pemangku adat; dan
 - b. Membuat surat pernyataan bagi pelaksana acara

BAB XI PENYELENGGARAAN HUKUM ADAT

Pasal 22

Penyelenggaraan Hukum Adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat dan berkembang, kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

BAB XII UANG PELANGGARAN ADAT

Pasal 23

- (1) Uang pelanggaran adat diserahkan dan diterima oleh pengurus lembaga adat dan dimasukkan kedalam kas lembaga adat.
- (2) Uang pelanggaran adat digunakan untuk keperluan pegawai adat, kegiatan pemuda/ pemuda dan lainnya.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Masyarakat desa kunangan wajib menjaga dan memelihara etika, Tata Cara Adat Istiadat serta Pelanggaran Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Pelanggaran dalam Tata Cara Adat Istiadat dan Pelanggaran Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi adat sesuai Keputusan dalam musyawarah Lembaga Adat.

Pasal 25

Segala bentuk pelanggaran adat dan hukum adat Desa Kunangan selain dari pada yang diatur dengan Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi adat berdasarkan Keputusan dalam Musyawarah Lembaga Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kunangan



Ditetapkan di Kunangan
pada tanggal, 12 Februari 2025
KEPALA DESA KUNANGAN,

IRISAN. N

Diundangkan di Kunangan
pada tanggal, 13 Februari 2025
SEKRETARIS DESA KUNANGAN,

Handwritten signature of the Village Secretary of Kunangan.

MUKHOIRI
LEMBARAN DESA KUNANGAN TAHUN 2025 NOMOR 02

BERITA ACARA
NOMOR : 02/BA/KN/2025
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA KUNANGAN
TENTANG
PERATURAN DESA KUNANGAN TENTANG
TATA CARA ADAT ISTIADAT DAN PENYELENGGARAAN HUKUM ADAT

Pada Hari ini Selasa tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I. IHSAN. N

: Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kunangan Yang beralamat di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. HIRWANTO, SE
AHMAD, S.Pd.I
DINI SATRIYANI
ARIPIN
MAYA SARI

: Ketua BPD Desa Kunangan
: Wakil Ketua BPD Desa Kunangan
: Sekretaris BPD Desa Kunangan
: Anggota BPD Desa Kunangan
: Anggota BPD Desa Kunangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan Bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui, Rancangan Peraturan Desa Kunangan tentang Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan.

2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan perubahan berdasarkan saran dari Badan Permusyawaratan Desa.

3. Setelah melakukan penyesuaian dan perubahan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat menjadi Peraturan Desa tentang Tata Cara Adat istiadat dan Penyelenggaraan Hukum Adat.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIMPINAN

KEPALA DESA KUNANGAN

Selaku,



PIHAK PERTAMA

IHSAN. N

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA KUNANGAN

Selaku,



PIHAK KEDUA

HIRWANTO, SE
KETUA BPD

AHMAD, S.Pd.I

WAKIL KETUA BPD

DINI SATRIYANI
SEKRETARIS BPD

ARIPIN

ANGGOTA BPD

MAYA SARI
ANGGOTA BPD